




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun
2011



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN AkUNtAbiLitAs kiNERJA
iNstANSi PEMERiNtAH (LAKiP)
tAHuN 2011**

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya.

Berdasarkan Inpres tersebut, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab memberikan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam kerangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Namun demikian, LAKIP Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2011 ini tidak sekadar untuk memenuhi Inpres di atas melainkan lebih dari itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka mengenai upaya dan hasil pencapaian sasaran serta target dalam memberikan dukungan teknis administratif peradilan dan administrasi umum kepada Mahkamah Konstitusi.

LAKIP ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2011 dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang baik (*good governance*) terutama dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Sangat disadari bahwa LAKIP ini belum dapat tersaji secara sempurna sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, LAKIP ini setidaknya dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, *stakeholders*, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2011.

Akhirnya, dengan semangat dan komitmen memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertekad akan terus berupaya meningkatkan kinerja, agar tugas-tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pun semakin meningkat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan LAKIP ini. Seiring dengan hal tersebut, selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja semoga LAKIP ini dapat menjadi parameter Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa-masa mendatang.

Jakarta, 7 Maret 2012
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Janedjri M. Gaffar
NIP 19631025 198802 1 001

DAFTAR isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Executive Summary.....	v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	2
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sumber Daya Manusia	6

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis	9
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	10
C. Rencana Kinerja 2011	11

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja	19
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkara dan Persidangan yang Modern, Cepat dan Terpercaya.....	19
2. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas.....	35
3. Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan	43
4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya.....	56
5. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan.....	63
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan	68
7. Meningkatkan Kerja Sama Nasional dan Internasional	72
B. Evaluasi Anggaran.....	80

BAB IV. PENUTUP

81

LAMPIRAN

Struktur Organisasi

Form Pengukuran Kinerja



Visi Mahkamah Konstitusi adalah “Tegaknya Konstitusi dalam rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Demokrasi demi Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan yang Bermartabat”. Selanjutnya visi ini dituangkan dalam misi Mahkamah Konstitusi yang merupakan acuan perencanaan pembangunan kelembagaan dan hukum Mahkamah Konstitusi untuk jangka menengah yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi 2010-2014. Secara umum, pada tahun 2011 arah, tujuan, dan strategi kebijakan tahunan lembaga serta penyusunan rencana kinerja tahun 2011 berdasarkan pada dokumen Renstra.

Capaian kinerja Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 secara umum memiliki kinerja yang baik untuk setiap sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat capaian untuk masing-masing sasaran dengan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR HASIL
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkara dan Persidangan yang Modern, Cepat, dan Terpercaya	Persentase penanganan perkara PUU/ SKLN dan perkara lainnya yang diputus	70%	64,47%	92,10%
		Persentase penanganan perkara PHPUKada yang diputus	90%	94,93%	105,47%
		Indeks Pelayanan Perkara	SKOR 80	SKOR 78,74	98,43%
2	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas	Persentase Kajian atas perkara yang diregistrasi	80%	100%	125%
		Indeks Aksesibilitas	SKOR 70	SKOR 75,51	107,88%
3	Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan	Indeks Persepsi Media	SKOR 80	SKOR 74,34	92,92%
		Penyebaran Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK	114 paket	129 paket	113%
		Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK pada Temu Wicara	SKOR 70	SKOR 70,04	100,06%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR HASIL
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional, dan Terpercaya	Indeks Pengukuran Pelayanan Administrasi Umum	SKOR 70	SKOR 70,28	100,4%
		Persentase Penyelesaian Pengembangan Gedung dan Asrama Diklat (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi)	100%	30,95%	30,95%
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan	Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		Predikat Tingkat Capaian Kinerja (LAKIP 2010)	B	B	100%
		Persentase Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	40%	40%	100%
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Reformasi Birokrasi	80%	100%	125%
		Persentase Pembentukan 9 Jabatan Fungsional Tertentu	100%	50%	50%
		Persentase Penyampaian LHKPN bagi Pejabat yang Ditentukan	90%	97,78%	108,64%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR HASIL
7	Meningkatnya Kerja Sama Nasional dan Internasional	Terlaksananya Simposium MK Internasional	1 Paket	1 Paket	100%
		Persentase Pelaksanaan Kerja Sama yang sesuai dengan MOU	100%	100%	100%

Untuk capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkara Dan Persidangan Yang Modern, Cepat, dan Terpercaya** memiliki tiga indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu Persentase Penanganan Perkara Pemilukada yang Diputus dengan tingkat capaian sebesar 105,47%. Tingginya tingkat capaian sasaran ini mengingat adanya penyelesaian perkara Pemilukada yang di samping karena adanya limit waktu yaitu 14 hari kerja juga karena terdapatnya jumlah perkara Pemilukada yang memang cukup banyak untuk diselesaikan. Capaian tertinggi berikutnya adalah Indeks Pengukuran Pelayanan Perkara yang memiliki capaian sebesar 98,43%. Pengukuran indeks pelayanan perkara ini dilakukan berdasarkan survei yang didasarkan pada alur dan prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi yang mencakup tiga aspek, yaitu: pelayanan konsultasi, penerimaan permohonan, dan registrasi perkara; pelayanan persidangan; dan pelayanan risalah dan putusan. Adapun untuk indikator Persentase Penanganan Perkara PUU/SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus memiliki capaian sebesar 92,10%.

Sementara untuk capaian sasaran **Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas** memiliki dua indikator kinerja, yakni Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi dan Indeks Aksesibilitas. Adapun capaian untuk dua indikator kinerja ini masing-masing sebesar 125% dan 107,88%. Tingkat capaian indikator Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi tersebut merupakan persentase kajian yang dilakukan terhadap perkara-perkara yang diregistrasi, terutama perkara pengujian undang-undang. Kajian dilakukan pada perkara yang dinilai memiliki isu hukum yang berbobot dan kompleks. Bobot dan kompleksitas isu hukum dapat dinilai dan diketahui setelah pemeriksaan pendahuluan perkara dan memenuhi *legal standing* maka perkara tersebut dapat dilakukan pengkajian. Sedangkan tingkat capaian indikator Indeks Aksesibilitas merupakan pengukuran yang dilakukan melalui survei atas tujuh aspek yaitu biaya pengadilan yang terjangkau, proses administrasi pendaftaran peradilan yang tidak berbelit-belit, kemudahan dan kenyamanan akses fisik, aksesibilitas dunia maya, akses linguistik, akses terhadap informasi bantuan hukum, informasi cuma-cuma tentang Mahkamah Konstitusi dalam berbagai bentuk, tersebarnya sentra-sentra informasi di daerah, dan aspek relevan lainnya. Secara umum

indeks aksesibilitas Mahkamah Konstitusi untuk tahun 2011 dapat dikatakan baik, dengan capaian 107,88%

Pada sasaran **Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan** memiliki tiga indikator kinerja utama, yaitu: *pertama*, Indeks Persepsi Media memiliki capaian sebesar 92,92%. Indeks persepsi media ini diperoleh dari hasil survei tentang persepsi media terhadap Mahkamah Konstitusi ditinjau dari aspek kewenangan Mahkamah Konstitusi, kompetensi, keterbukaan informasi publik, dan pelayanan informasi bagi media massa. Secara umum dapat dikatakan indeks persepsi media baik untuk tahun 2011. *Kedua*, Penyebaran Informasi Penanganan Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki capaian sebesar 113% melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini merupakan ikhtiar Mahkamah Konstitusi untuk menyebarluaskan informasi penanganan perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi ke berbagai *stakeholders* yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, Tingkat Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada Temu Wicara memiliki tingkat capaian sebesar 100,06%. Mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berkepentingan dalam menjaga dan mengawal konstitusi, maka dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat di semua kalangan, baik aspek kedudukan, kewenangan, kewajiban dan perkembangan pelaksanaan tugasnya maupun mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan harapan bahwa masyarakat dapat mengetahui dan ikut aktif dalam menjaga dan mengawal konstitusi.

Sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional, dan Terpercaya** dengan dua indikator kinerja mempunyai capaian untuk Indeks Pelayanan Administrasi Umum sebesar 100,4% dan untuk Persentase Penyelesaian Pengembangan Gedung dan Asrama Diklat (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi) sebesar 30,95%. Indeks pelayanan administrasi umum di dapat dari pengukuran melalui survei dengan empat variabel, yaitu: pelayanan bidang kepegawaian, bidang perencanaan dan keuangan, bidang umum dan bidang poliklinik. Indeks Kinerja Pelayanan Administrasi Umum memiliki tingkat capaian yang tinggi, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan baik. Sedangkan untuk capaian persentase penyelesaian pengembangan Pusdiklat MK memiliki capaian yang rendah dikarenakan adanya proses *clearence* terhadap rencana pembelian tanah dan pembangunan Pusdiklat MK. Sampai dengan akhir Desember 2011, tahap yang telah dilakukan adalah pembelian tanah di daerah Cisarua Bogor dan sedianya pada 2012 proses pembangunan fisik akan dilaksanakan.

Selanjutnya untuk sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan**, dengan tiga indikator kinerja utama memiliki tingkat capaian yang baik. Capaian tersebut yaitu predikat B dari target B untuk LAKIP yang menunjukkan meningkatnya kualitas akuntabilitas dan manajemen kinerja yang dikembangkan oleh lembaga, serta mampu

dipertahankannya predikat WTP untuk laporan keuangan yang menunjukkan kualitasnya akuntabilitas keuangan di Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk capaian indikator persentase pelaksanaan Evaluasi SAKIP memiliki capaian sebesar 100%.

Untuk sasaran **Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan** memiliki tiga indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut: Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Reformasi Birokrasi sebesar 125%, Persentase Pembentukan 9 Jabatan Fungsional Tertentu capaian sebesar 50%, dan Persentase Penyampaian LHKPN bagi Pejabat yang Ditentukan mencapai kinerja sebesar 122,23%. Untuk persentase tersusunnya dokumen administrasi reformasi birokrasi telah berhasil disusun enam dokumen reformasi birokrasi yang terdiri dari dokumen analisa jabatan, dokumen evaluasi jabatan dan peringkat jabatan, dokumen pemetaan jabatan, dokumen manajemen kinerja dan manajemen remunerasi, dokumen pola karir, dan dokumen analisa beban kerja. Sementara untuk persentase pembentukan 9 jabatan fungsional tertentu masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan mengingat baru sampai dalam tahap pembahasan dan perumusan pembentukannya, sehingga untuk tahap berikutnya yang merupakan pengusulan dan penetapan baru dilaksanakan pada tahun 2012. Dan untuk persentase penyampaian LHKPN bagi pejabat yang ditentukan dapat mencapai nilai kinerja yang tinggi sebesar 108,64% mengingat seluruh pegawai tanpa terkecuali di lingkungan Mahkamah Konstitusi diharuskan menyampaikan LHKPN sebagai wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara terutama di lingkungan peradilan yang seringkali berbenturan dengan praktek-praktek mafia peradilan.

Adapun sasaran terakhir yaitu **Meningkatkan Kerja Sama Nasional dan Internasional** memiliki indikator kinerja utama Terlaksananya Simposium Mahkamah Konstitusi Internasional dan Pelaksanaan Kerja Sama yang sesuai dengan MoU yang masing-masing memiliki tingkat capaian sesuai dengan target, yakni 100%. Capaian indikator terlaksananya Simposium Mahkamah Konstitusi Internasional merupakan salah satu wujud nyata eksistensi Mahkamah Konstitusi RI di kancah dunia internasional, sebagai lembaga negara yang turut memberikan kontribusi positif bagi penerapan dan penguatan nilai-nilai demokrasi demi tegaknya negara demokrasi konstitusional. Sedangkan untuk capaian indikator pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan MoU, menunjukkan bahwa walaupun kedudukan Mahkamah Konstitusi hanya berada di ibukota negara tetap dapat menjalin kerja sama dengan berbagai jejaring (*friends of court*) yang luas dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga dalam rangka pencapaian visi dan misi telah dapat dioptimalkan.

Seluruh capaian kinerja di atas merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi selama tahun 2011. Untuk pengelolaan anggaran 2011 dari keseluruhan dana sebesar Rp. 287,9 Milyar dapat direalisasikan sebesar Rp. 237,1 Milyar atau sebesar 82,35%.

bab i
PENDAHULUAN



A. LA^tAr BeL^AKAng

Pentingnya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik dalam rangka turut menjaga dan mengawal independensi dan imparialitas lembaga peradilan yang disertai dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi diskursus penting di era masa kini yang ditandai oleh demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan keniscayaan bagi lembaga peradilan untuk dapat menjaga wibawa, kredibilitas, dan kepercayaan di mata masyarakat. Manakala tidak disertai transparansi dan akuntabilitas, independensi dan imparialitas hanya akan menjadi pepesan kosong dan bahkan menjadi sandungan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya mengakses keadilan dari lembaga peradilan. Sebab, tanpa transparansi dan akuntabilitas, independensi, dan imparialitas justru dapat dialihpukakan menjadi tameng bagi langgengnya penyimpangan dan manipulasi produk lembaga peradilan oleh aparat-aparatnya sendiri yang membuat lembaga peradilan gagal menegakkan hukum dan keadilan, dan berujung pada masyarakat yang harus menerima pahitnya ketidakadilan.

Selain diarahkan agar lembaga peradilan dapat dengan baik menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga peradilan, dukungan taat kelola lembaga peradilan yang baik pada dasarnya juga untuk mendukung lembaga peradilan mencapai kondisi yang baik dalam arti putusannya adil, berwibawa, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Di samping itu, tata kelola lembaga peradilan yang baik akan lebih memungkinkan masyarakat secara mudah mencapai dan menjangkau lembaga peradilan, termasuk membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan itu sendiri. Untuk itulah, layanan-layanan prima yang diberikan dan dilakukan dalam kerangka tata kelola lembaga peradilan yang baik mutlak diperlukan dalam setiap gerak langkah lembaga peradilan.

Menyadari hal tersebut, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga pemerintah dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai panduan dalam melaksanakan tugas. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menetapkan tujuh sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu (1) Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan yang modern, profesional, dan terpercaya; (2) Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang mandiri dan berkualitas; (3) Terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan; (4) Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional, dan terpercaya, (5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan, (6) Terwujudnya reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan (7) Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.

Ukuran keberhasilan kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai. Untuk melihat sejauhmana sasaran-sasaran tersebut tercapai, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011. LAKIP ini juga dapat dijadikan sebagai parameter untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

B. kedudukan, tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. kedudukan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat Jenderal dipimpin seorang Sekretaris Jenderal.

2. tugas

Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

3. Fungsi

Tugas Kepaniteraan meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif, pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga, pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

C. struktur Organisasi

Sampai saat ini struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan Perubahan UU tentang Mahkamah Konstitusi, struktur organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi perlu disesuaikan. Penyesuaian ketentuan tersebut akan diatur dengan Peraturan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

Menurut Keppres Nomor 51 Tahun 2004, Sekretariat Jenderal adalah Pejabat Struktural Eselon Ia sedangkan Panitera adalah pejabat fungsional yang disetarakan dengan Pejabat Eselon I. Pasal 5 Keppres Nomor 51 Tahun 2004 menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Biro. Berdasarkan Keputusan Sekjen MK Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, tanggal 20 Agustus 2004. Sekretariat Jenderal memiliki (4) empat biro, yaitu:

1. Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
2. Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Biro Umum
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Di samping keempat biro tersebut, terdapat satu Pusat yaitu Pusat Penelitian dan Pengkajian yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pada masing-masing biro terdiri atas sebanyak-banyaknya empat bagian, dan masing-masing bagian sebanyak-banyaknya terdiri dari tiga sub bagian, sedangkan Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional kepaniteraan. Sementara pusat tersebut terdiri dari satu sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon IIa. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon IIIa. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa.

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan persidangan MK terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Administrasi Perkara, Bagian Persidangan, dan Bagian Risalah dan Putusan. Bagian Administrasi Perkara terdiri dari Sub Bagian Registrasi dan Sub Bagian Penyusunan Kaidah Hukum dan Dokumentasi Perkara. Bagian Persidangan terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Persidangan dan Sub Bagian Pemanggilan. Adapun Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Risalah dan Sub Bagian Pelayanan Putusan.

Biro Perencanaan dan Keuangan yang melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan keuangan di lingkungan MK terdiri dari Bagian

Perencanaan dan Bagian Keuangan. Bagian Perencanaan terdiri dari Sub Bagian Program dan Anggaran, dan Sub Bagian Analisa, Evaluasi dan Laporan. Adapun Bagian Keuangan terdiri dari Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan, dan Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

Biro Umum memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengelolaan perlengkapan di lingkungan MK. Biro Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Tata Usaha, Bagian Kepegawaian, dan Bagian Perlengkapan. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Persuratan dan Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi. Bagian Kepegawaian terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. Bagian Perlengkapan terdiri dari Sub Bagian Pengadaan, Penyimpanan, dan Inventarisasi, dan Sub Bagian Rumah Tangga.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari dua Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari Sub Bagian Antar Lembaga dan Sub Bagian Media Massa. Sedangkan Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan. Tugas dan fungsi Biro ini adalah melaksanakan hubungan masyarakat dan lembaga, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi, pengelolaan penerbitan, publikasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai MK, serta urusan protokol dan tata usaha pimpinan.

Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pusat, dan pengelolaan perpustakaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan penelitian, dan pengkajian, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi MK sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas usul Kepala Puslitka.

Organisasi Kepaniteraan terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan tertingginya adalah Panitera yang setara dengan Eselon I. Kepaniteraan merupakan *supporting unit* hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK. Di bawah koordinasi Panitera terdapat jabatan fungsional Panitera Pengganti yang bertugas secara mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan Panitera. Selain Panitera Pengganti, jabatan fungsional lain yang berada di bawah koordinasi Panitera adalah Juru Panggil.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja, penyempurnaan organisasi dan tata kelola telah dilakukan, yaitu menyesuaikan dan menyempurnakan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Dalam struktur organisasi yang disempurnakan tersebut Kepaniteraan akan terdiri dari Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai Jabatan Fungsional Khusus, dan


untuk mengemban amanah pengembangan pendidikan Pancasila dan Konstitusi dibentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melandasi penyempurnaan organisasi dan tata kelola telah selesai dibahas secara interdep dan mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya menunggu penetapan Peraturan Presiden mengenai perubahan tersebut.

d. sumber dAYA MAnusia

Sumber daya manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini, sebagai lembaga pemerintahan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK didukung oleh sumber daya manusia dengan status Pegawai Negeri Sipil.


Sampai dengan 31 Desember 2011, jumlah pegawai di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebanyak 225 orang. Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat sebarannya baik berdasarkan golongan/ruang, eselonisasi, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan komposisi golongan, pegawai sebanyak 225 orang terdiri atas golongan II sebanyak 25 orang, golongan III sebanyak 182 orang, dan golongan IV sebanyak 18 orang.

Grafik 1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2011



Sebaran pegawai berdasarkan eselonisasi ialah pejabat eselon I sebanyak 1 (satu) orang yakni Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) orang setingkat eselon I yaitu Panitera. Eselon II sebanyak 5 (lima) orang, eselon III berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan eselon IV sebanyak 20 orang. Jabatan fungsional tertentu sebanyak 5 (lima) orang dan sebanyak 183 orang pegawai adalah fungsional umum.

Grafik 2
Komposisi PNS Berdasarkan Eselon Tahun 2011



Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 68 orang, sementara yang berpendidikan strata 1 (S1) berjumlah 123 orang. Sebanyak, 16 pegawai MK yang berpendidikan D3. Pegawai MK lulusan sekolah menengah atas sebanyak 18 orang.

Grafik 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011

